



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pendapatan Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha namun dalam implementasinya terdapat jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum dalam peraturan daerah dimaksud sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

21. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
23. Laboratorium adalah saran dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
26. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
27. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
28. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
31. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

34. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
35. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bungadan/atau denda.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Insentif Pemungutan, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Penyeberangan di Air.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga;
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
- k. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan milik daerah yang meliputi :
 - a. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - b. pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
 - c. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - d. pemakaian laboratorium; dan
 - e. pemakaian kendaraan angkutan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.**
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.**

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan.**

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.**

- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Wajib Retribusi Tempat Pelelangan.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentasi nilai transaksi jual beli.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelelangan.

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Wajib Retribusi Terminal.**

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis tempat usaha, dan jangka waktu pemakaian atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Terminal.

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah penyelenggaraan terminal.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.**

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir.**

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir tercantum dalam Lampiran I.E (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**
- (2) Seseorang atau Badan Hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan Retribusi Parkir Berlangganan.**
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun tercantum dalam Lampiran I.E (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Keenam Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:**
 - a. pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan**
 - b. hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.**

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan.**

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah pemotongan hewan dan unggas, jenis hewan dan unggas, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sampel serta unsur bahan pemeriksaan yang digunakan.

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran I.F (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**
- (2) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan Kepemilikan Hewan.**
- (3) Rumah potong hewan menyediakan tempat penitipan hewan yang melebihi 1x24 jam tercantum dalam Lampiran I.F (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 33

- (1) Setiap hewan dan unggas yang akan dipotong harus diperiksa lebihdahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan dan unggas yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan dan Unggas dari Kepala Desa dan atau Lurah, dan atau Surat Keterangan dari Kepala UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan setempat.**
- (3) Khusus hewan betina yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesuburannya oleh Petugas Ahli.**

Pasal 34

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (33), ternyata hewan dan unggas tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, Petugas Ahli dapat menyatakan agar hewan tersebut tidak dipotong.**
- (2) Untuk meningkatkan dan mempertahankan populasi ternak, dilarang memotong/menyembelih ternak sapi, kerbau, kambing betina produktif.**
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli dan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan.**

Pasal 35

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.**
- (2) Daging dan anggota-anggota badan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging.**

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitaslainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jenis kegiatan, jenis kapal dan jenis pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan.

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran I.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 41

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Volume dan jenis moda penyeberangan.

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air tercantum dalam Lampiran I.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat jasa penyeberangan di air diselenggarakan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga

Pasal 46

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 47

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah pengenaan tarif orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga tercantum dalam Lampiran I.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 49

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.

- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah bibit atau benih ikan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 50

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Pasal 51

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
- (2) Struktur dan Besarnya Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 53

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 55

- (1) Masa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

- (2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang terjadi pada saat penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 56

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan / pesanggrahan/villa.
- (2) Struktur dan Besarnya Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 31, Pasal 40, dan Pasal 45 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa Retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 60

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening Kas Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 61

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi**

Pasal 62

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan**

Pasal 63

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kelima
Keberatan**

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 66

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 67

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek Retribusi mengalami :
 - a. bencana alam; dan
 - b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duaperseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 71

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 63, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 76

Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD merupakan penerimaan daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 31);
2. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 39);
3. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 24 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dalam Kabupaten DATI II Kutai (Lembaran Daerah Kutai Tahun 1999 Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 18).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan, pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan Ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan penyediaan sumber daya penerimaan dalam bentuk pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai.

Guna meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dengan meningkatkan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi termasuk memberikan keleluasaan daerah untuk melakukan inovasi menggali sumber-sumber penerimaan baru khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada obyek Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu untuk melakukan penambahan obyek retribusi jasa usaha serta perubahan tarif retribusi jasa usaha sesuai kondisi kekinian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor.....Tahun 2015Tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

BUPATI KUTAL KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

A. Pemakaian bangunan dan/atau gedung :

- 1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:
 - a). Siang hari Rp.300.000,00 perkegiatan.
 - b). Malam hari Rp.350.000,00 per kegiatan.
 - c). Siang dan malam hari Rp.400.000,00 per kegiatan.
- 2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :
 - a). Siang hari Rp. 250.000,00 per kegiatan.
 - b). Malam hari Rp. 300.000,00 per kegiatan.
 - c). Siang dan malam hari Rp. 350.000,00 per kegiatan.

B. Pemakaian Fasilitas atau Perlengkapan Gedung :

- 1. Sound System Rp.500.000,00 per set per hari.
- 2. Sound System 1.000-10.000 Watt Rp.1.000.000,00 per set per hari.
- 3. Sound System 10.000-20.000 Watt.... Rp.1.500.000,00 per set per hari.
- 4. SoundSystem 20.000-30.000 Watt Rp.2.000.000,00 per set per hari.
- 5. Sound System 30.000 Watt keatas Rp.4.000.000,00 per set per hari.
- 6. Pemakaian Alat Band Rp.1.000.000,00 per set per hari.
- 7. Pemakaian Alat Band+Sound System.... Rp.1.500.000,00 per set per hari.
- 8. Pemakaian Organ Rp.300.000,00 per hari
- 9. Lampu Lighting Rp.250.000,00 per set.
- 10. Panggung Besar Rp.1.000.000,00 per hari.
- 11. Pemakaian taruf Rp.100.000,00 per set per hari.

C. Pemakaian Jasa Operator Kendaraan Alat-Alat Berat :

- 1. Mesin gilas 1 ton Rp. 250.000,00 per 7 jam.
- 2. Mesin gilas 2,5 ton..... Rp. 275.000,00 per 7 jam.
- 3. Mesin gilas 6 s/d 8 ton..... Rp. 325.000,00 per 7 jam.
- 4. Mesin gilas 8 s/d 10 ton..... Rp. 350.000,00 per 7 jam.
- 5. Mesin gilas 10 s/d 12 ton..... Rp. 375.000,00 per 7 jam.
- 6. Tire roller 8 ton..... Rp. 575.000,00 per 7 jam.
- 7. Vibrator roller 4 ton..... Rp. 450.000,00 per 7 jam.
- 8. Vibrator roller 10 s/d 12 ton Rp. 875.000,00 per 7 jam.
- 9. Wheel Loader 1,2 m3..... Rp. 950.000,00 per 7 jam.
- 10. Motor Grader 100 HP..... Rp. 550.000,00 per 7 jam.
- 11. Motor Grader 125 HP..... Rp. 1.125.000,00 per 7 jam.
- 12. Excavator 1,2 m3..... Rp.1.250.000,00 per 7 jam.
- 13. Dump Truck 1,5 ton..... Rp. 300.000,00 per 7 jam.
- 14. Flat Bed Truck Rp 500.000,00 per 7 jam.
- 15. Crane Truck Rp. 675.000,00 per 7 jam.
- 16. Bulldozer Rp. 1.450.000,00 per 7 jam.
- 17. Concrete Mixer 250 liter..... Rp.150.000,00 per 7 jam.
- 18. Plate Compactor 5 HP..... Rp.75.000,00 per 7 jam.
- 19. Dump Truck 4 Ton..... Rp.350.000,00 per 7 jam.
- 20. Air Compressor 125 CPM..... Rp. 100.000,00 Per 7 Jam
- 21. Genset 30 KwH..... Rp. 150.000,00 per 7 jam
- 22. Pick Up Rp 150.000,00 per 7 jam.

D.Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :

NO		Jenis Pengujian	Tarif Distribusi
Pengujian lapangan			
1	Hand Boring	Rp. 25.000,00 Per meter	
2	Pengambilan Sampel Tanah Asli	Rp. 20.000,00 Per Sampel	
3	Pengambilan Sampel Tanah dengan SPT	Rp. 20.000,00 per Sampel	
4	Pemboran Mesin Tanah Basah	Rp. 30.000,00 Per Meter	
5	Penyondiran Ringan (2,5 Ton)	Rp. 200.000,00 Per titik	
6	Penyondiran Berat (5 Ton)	Rp. 250.000,00 Per titik	
7	CBR Lapangan	Rp. 15.000,00 Per titik	
8	Sand Cone	Rp. 15.000,00 Per titik	
9	Dynamic Cone Pentrometer (DCP)	Rp. 15.000,00 Per titik	
10	Kelendutan (Bankelman Beam)	Rp. 20.000,00 Per titik	
11	Core Drill Beton	Rp. 30.000,00 Per titik	
12	Core Drill Aspal	Rp. 30.000,00 Per titik	
13	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	Rp. 10.000,00 Per titik	
14	Speedy Test	Rp. 10.000,00 Per Uji	
15	Analisa Fisik Pengujian Air	Rp. 20.000,00 Per Uji	
16	Pengambilan Sampel Air	Rp. 15.000,00 Per Uji	
17	Pengukuran Debit Air		
	- Sungai Besar Lebar > 20m	Rp. 200.000,00 Per lokasi	
	- Sungai Sedang Lebar 10- 20m	Rp. 175.000,00 Per lokasi	
	- Sungai Kecil <10m	Rp. 100.000,00 Per lokasi	
Pengujian Tanah			
1	Kadar Air Tanah	Rp. 10.000,00 Per Parameter uji	
2	Berat Jenis Tanah	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
3	Atterberg LL/PL/LI	Rp. 15.000,00 Per Parameter uji	
4	Analisa Saringan (Sieve Analysis)	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
5	Pemadatan dengan Cara Modified	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
6	Pemadatan dengan Cara Standar	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
7	CBR dengan Cara Modified	Rp. 35.000,00 Per Parameter uji	
8	CBR dengan Cara Standar	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
9	Uji Hidrometer	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
10	Shrinkage Limit	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
11	Unconfined Compressive Strength	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
12	Konsolidasi	Rp.30.000,00 Per Parameter uji	
13	Berat Isi	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
14	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
15	Permeabilitas	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
16	Triaxial (UU)	Rp. 35.000,00 Per Parameter uji	
17	Triaxial (CU)	Rp. 35.000,00 Per Parameter uji	
Pengujian Agregat			
1	Abrasi	Rp. 35.000,00 Per Parameter uji	
2	Gradasi	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
3	Berat Jenis	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
4	Berat isi	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
5	Kadar Lumpur	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
6	Kadar Organik	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
7	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
8	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
9	Kelekatan Terhadap Aspal	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
10	Impact Test	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
11	Soudness Agregat Kasar	Rp. 35.000,00 Per Parameter uji	
12	Soudness Agregat Halus	Rp. 35.000,00 Per Parameter uji	
13	Sand Equivalent Test	Rp. 30.000,00 Per Parameter uji	
14	Kepipihan Agregat	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji	
Pengujian Aspal			
1	Penetrasi	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
2	Titik Lembek	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
3	Daktibilitas	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
4	Kelarutan Dalam CHCL3	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
5	Kehilangan Berat	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
6	Penetrasi setelah Kehilangan Berat	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	
7	Titik Nyala	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji	

9	Viskositas	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji
10	Penyulingan	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji
11	Pengendapan/Kestabilan	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji
12	Kelekatan terhadap batuan kering	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji
13	Kelekatan terhadap batuan basah	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji
14	Extraction Asphalt	Rp. 35.000,00 Per Parameter uji
Pengujian Semen		
1	Konsistensi Semen	Rp. 15.000,00 Per Parameter uji
2	Pengikatan Awal	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji
3	Berat Jenis Semu	Rp. 20.000,00 Per Parameter uji
4	Kehalusan Semen	Rp. 25.000,00 Per Parameter uji
5	Kadar Air Semen	Rp. 15.000,00 Per Parameter uji
6	Ketepatan Bentuk	Rp. 10.000,00 Per Parameter uji
Pengujian Air		
1	Pemeriksaan Air Untuk Campuran Beton	Rp. 25.000,00 Per uji
2	Pemeriksaan Air Bersih	Rp. 30.000,00 Per uji
3	Pemeriksaan Badan Air Sungai	Rp. 40.000,00 Per uji
4	Pemeriksaan Air Buangan/Air Limbah	Rp. 40.000,00 Per uji
5	Pemeriksaan Air Pada Kolam Renang	Rp. 25.000,00 Per uji
6	Pemeriksaan Air Pertanian	Rp. 30.000,00 Per uji
Pengujian Benda Uji		
1	Kuat Tekan Mortar	Rp. 10.000,00 Per benda uji
2	Kuat Tekan Stabilitas Marshal	Rp. 10.000,00 Per benda uji
3	Kuat Tekan Kubus/Paving Block	Rp. 10.000,00 Per benda uji
4	Kuat Tekan Silinder	Rp. 10.000,00 Per benda uji
5	Rudolf Coloumn	Rp. 10.000,00 Per benda uji
Pengujian Job Mix (JMF)		
1	JMF Design Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi)	Rp. 150.000,00 Per uji
2	JMF Design Mortar	Rp. 50.000,00 Per uji
3	JMF Design Aspal (Analisa Saringan, Kadar Air, Berat Jenis & Penyerapan, Abrasi, Sand Equivalent Test dan Marshall Test	Rp. 50.000,00 Per uji Rp. 30.000,00 Per uji
4	JMF Semen (Pemeriksaan Fisika Semen)	Rp. 30.000,00 Per uji
5	JMF Tanah Urugan (Berat Jenis Tanah, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringan dan Abrasi)	Rp. 30.000,00 Per uji
6	JMF Lapis Pondasi Atas (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringan dan Abrasi)	Rp. 30.000,00 Per uji
7	JMF Lapis Pondasi Bawah (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringan dan Abrasi)	Rp. 30.000,00 Per uji
8	Soil Cement (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limit, Analisa saringan dan Unconfined Compressive Strenght)	Rp. 30.000,00 Per Persentase Mix

E. Pemakaian Kendaraan Angkutan:

1. Truck (Single Ban).....	Rp. 300.000,00 per 7 jam.
2. Truck (Double Ban).....	Rp. 350.000,00 per 7 jam.
3. Pick Up.....	Rp. 150.000,00 per 7 jam.
4. Bus.....	Rp. 350.000,00 per 7 jam.

F. Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf D dan F minimal 7 (tujuh) jam.

B. TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN.
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Biaya Masuk	Besarnya Retribusi
Konstruksi Beton	
1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 9.000.000,00
2. Petak Toko	Rp. 8.000.000,00
3. Petak Kios Tertutup	Rp. 6.000.000,00
4. Petak Kios Perancangan	Rp. 5.000.000,00
5. Petak Kios Terbuka	Rp. 2.000.000,00
B. Pemakaian Petak setiap M² perhari	
1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 3.000,00
2. Toko dan Kios	Rp. 2.000,00
3. Rumah Makan	Rp. 2.000,00
4. Perancangan/Penjual daging	Rp. 2.000,00
5. Los	Rp. 1.000,00
6. Warung dan Jasa	Rp. 1.000,00
7. Pelataran	Rp. 1.000,00
C. Lapak untuk berjualan per M² dalam sehari yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	
1. Lapak 1 (Musiman)	Rp. 5.000,00
2. Lapak 2 (Depan Toko dan trotoar Jalan)	Rp. 3.000,00
3. Lapak 3 (Penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 2.000,00
D. Limbah basah Pasar per bulan	Rp. 20.000,00
E. Limbah kering Pasar per bulan	Rp. 10.000,00
F. Pengaturan Kendaraan Roda Dua di Lingkungan Pasar Grosir/Pertokoan	Rp. 1.000,00
G. Bongkar Muat Barang	
1. Tonase Kendaraan = 500 Kg	Rp. 2.000,00
2. Tonase Kendaraan > 500 s/d 1000	Rp. 3.000,00
3. Tonase Kendaraan > 1000 s/d 2500	Rp. 7.000,00
4. Tonase Kendaraan > 2500 s/d 5000	Rp. 8.000,00
5. Tonase Kendaraan > 5000 Kg	Rp. 15.000,00
H. Kamar Mandi/WC sekali pakai	
1. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,00
2. Buang Air Besar	Rp. 1.500,00
3. Mandi	Rp. 5.000,00
I. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan :	
1. UMKM	Rp. 10.000,00
2. Promo Usaha Jasa	Rp. 20.000,00
3. Promo Produk Industri	Rp. 30.000,00

C. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelelangan	Besarnya Retribusi
1.	Ikan	4% dari Nilai Transaksi
2.	Hewan / ternak dan Unggas :	1 % dari Nilai Transaksi
	> Sapi, Kerbau, dan Kuda	
	> Kambing/Domba	
	> Babi	
	> Unggas	
3.	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	0,5%dari Nilai Transaksi
4.	Hasil Hutan	1% dari Nilai Transaksi

2. Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sebesar 4 % (empat perseratus) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian sebagai berikut:
- a. pihak penjual sebesar 2 % (dua perseratus); dan
 - b. pihak pembeli sebesar 2 % (dua perseratus).
3. Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 sampai dengan angka 4 dibebankan kepada pihak penjual.

D. TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	Rp. 1.000,00 per sekali masuk
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	Rp. 1.500,00 per sekali masuk
		c. Bus antar kota Kecil 1-16 Kursi	Rp. 2.000,00 per sekali masuk
		d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	Rp. 2.500,00 per sekali masuk
		e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	Rp. 3.000,00 per sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up	Rp. 2.000,00 per sekali masuk
		b. Truk Sedang	Rp. 2.500,00 per sekali masuk
		c. Truk Besar (5-14 ton)	Rp. 3.000,00 per sekali masuk
		d. Truk Besar diatas 15 ton	Rp. 4.000,00 per sekali masuk
3.	Pemakaian tempat usaha	a. Kios	Rp. 5.000,00 per m² per bulan
		b. Toko	Rp. 7.500,00 per m² per bulan
		c. Kantin/Warung	Rp. 5.000,00 per m² per bulan
		d. Gudang :	
		- s/d 3 hari	Rp. 2.000,00 per m² per hari
		- 4 s/d 6 hari	Rp. 4.000,00 per m² per hari
		- 7 s/d 10 hari	Rp. 6.000,00 per m² per hari
		- 11 hari keatas	Rp.10.000,00 per m² per hari
4.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	Rp. 1.000,00 per sekali masuk
		b. Pangkalan Gerobak	Rp. 1.000,00 per hari
		c. Tempat Penitipan Barang	Rp. 1.000,00 per jam

E. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00
2.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.2.000,00
3.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 5.000,00
4.	Truk	Rp. 5.000,00
5.	Truk Gandengan dan sejenisnya	Rp.10.000,00

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun adalah :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,00
2.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.100.000,00
3.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp.110.000,00
4.	Truk	Rp.125.000,00
5.	Truk Gandengan dan sejenisnya	Rp.200.000,00

F. TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Hewan	Jasa Pemeriksaan	Bahan	Fasilitas RPH	Besarnya Tarif per ekor
1.	Sapi, Kerbau, dan Kuda	Rp. 10.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. 75.000,00
2.	Kambing/Domba	Rp. 4.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00
3.	Babi	Rp. 6.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 7.000,00	Rp. 25.000,00
4.	Unggas	-	-	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00

2. Rumah potong hewan menyediakan tempat penitipan hewan yang melebihi 1x24 jam dikenakan retribusi sebesar Rp 5.000 perhari/ekor.

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

A.Tambat kapal barang per hari :		BesarnyaTarif
1.	Kapal dengan ukuran s.d. 50 GT	Rp. 25.000,00
2.	Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas	Rp. 40.000,00
B.Tambat Kapal / Speed Boat Penumpang per hari :		
1.	Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	Rp. 10.000,00
2.	Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT	Rp. 20.000,00
3.	Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT	Rp. 30.000,00
C. Bongkar muat barang :		
1.	Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos	Rp. 500,00
2.	Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau	Rp. 250,00

	3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos	Rp. 100,00
	4. Bongkar muat dengan menggunakan <i>container</i> per buah	Rp. 75.000,00
	5. Bongkar muat dalam bentuk lembaran/playwood/seng dan sejenisnya per lembar	Rp. 100,00
	6. Bongkar muat barang semen per zak.	Rp. 200,00
	7. Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak	Rp. 200,00
	8. Bongkar muat Spare Part/Elektronik/Besi atau sejenisnya per kg	Rp. 1.000,00
	9. Bongkar muat kendaraan roda enam ke atas per unit	Rp. 35.000,00
	10. Bongkar muat kendaraan roda empat per unit.	Rp. 30.000,00
	11. Bongkar muat kendaraan roda dua/tiga per unit.	Rp. 15.000,00
	12. Bongkar muat sepeda per unit.	Rp. 1.000,00
	13. Bongkar muat mineral bukan logam dan batuan per m ³	Rp. 1.000,00
	14. Bongkar muat besi tua/Spare part bekas dan sejenisnya per m ³	Rp. 1.000,00
	15. Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter	Rp. 1.000,00
	16. Bongkar muat Ternak :	
	a. Jenis Unggas per koli atau box	Rp. 5.000,00
	b. Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing per ekor	Rp. 7.000,00
	D. Penumpukan Barang di Gudang per ton per m² per hari:	
	1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga	Rp. 2.000,00
	2. Hari Keempat s.d. Hari Keenam	Rp. 4.000,00
	3. Hari Ketujuh dan seterusnya	Rp. 10.000,00
	E. Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	Rp. 1.000,00
	F. Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang/Dermaga untuk sekali parkir :	
	1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
	2. Taksi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 2.000,00
	3. Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000,00
	4. Truck	Rp. 3.000,00
	5. Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,00
	G. Pemakaian Tempat Usaha per m² per bulan :	
	1. Kios	Rp. 5.000,00
	2. Toko	Rp. 7.500,00
	3. Kantin/Warung	Rp. 5.000,00
	H. Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk	Rp. 1.000,00
	I. Sewa Perairan Pelabuhan/m²/Tahun.	
A	1. Rumah rakit untuk rumah makan	Rp. 1.000,00
	2. Rumah Makan terapung konstruksi ponton	Rp. 1.500,00
	3. Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau Boat	Rp. 2.500,00
	4. Galangan/Bengkel Apung/Perawatan kapal	Rp. 2.000,00
	5. Kios Terapung	Rp. 2.000,00
	6. SPBB	Rp. 2.500,00
	7. Keramba Ikan	Rp. 500,00
	8. Log pond	Rp. 2.500,00
	9. Kolam galangan kapal	Rp. 1.500,00
	10. Gardu pompa air/pipa air	Rp. 1.000,00
	11. Rumah tempat usaha	Rp. 1.000,00
B	Terminal Khusus / Terminal untuk kepentingan Sendiri	
	1. Ukuran < 200 m ²	Rp. 1.000,00
	2. Ukuran 201 sd 300 m ²	Rp. 2.000,00
	3. Ukuran > 300 m ²	Rp. 2.500,00

C	Pelabuhan Alih Muat Barang (Ship To ship Transfer)/m²/Tahun	
	1. Ukuran < 200 m ²	Rp. 1.500,00
	2. Ukuran 201 s/d 300 m ²	Rp. 2.000,00
	3. Ukuran >300 m ²	Rp. 2.500,00
D	Retribusi Labuh pelabuhan alih muat barang (Ship to ship transfer / sekali labuh	
	1. Tug bout	Rp.250.000,00
	2. Tongkang Besi/Gandeng	Rp.150.000,00
	3. Kapal s/d 50 GT	Rp.250.000,00
	4. Kapal > 50 GT	Rp.300.000,00

H. TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR.

- Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Airditetapkansebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Anak-anak usia 5-16 Tahun per anak	Rp. 1.000,00
2.	Dewasa diatas 17 tahun per orang	Rp. 2.000,00
3.	Sepeda motor dengan pengendaranya per unit	Rp.5.000,00
4.	Mobil Penumpang/Angkutan(s.d 8 Orang) per unit	Rp.10.000,00
5.	Bus Kecil (1 s.d 16 Orang) per unit	Rp.15.000,00
6.	Bus Sedang (1 s.d 23 Orang) per unit	Rp.20.000,00
7.	Bus Besar (24 Orang keatas) per unit	Rp.25.000,00
8.	Pick Upper unit	Rp.10.000,00
9.	Truck Kecil (s.d 5 Ton)per unit	Rp.20.000,00
10.	Truck Sedang (5 s.d 14 Ton)per unit	Rp.25.000,00
11.	Truck Besar (15 Ton keatas)per unit	Rp.30.000,00
12.	Truck Tronton/containerper unit	Rp.50.000,00

I. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAH RAGA.

- Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekrasi dan olah raga diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas tempat rekreasi, usaha pariwisata dan olah raga.

No	JENIS	TARIF	
1.	Karcis Masuk Objek Wisata		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 7.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 5.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 25.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	-	Per orang
2.	Karcis Permainan Flaying Fox		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 30.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	-	Per orang
3.	Karcis Permainan Sepeda Air		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 5.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 30.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	-	Per orang

4.	Karcis Tower	Rp. 15.000,-	Per orang
a.	Sewa Tempat Foto	Rp. 250.000,-	Per kegiatan
b.	Sewa Tempat Syuting	Rp. 500.000,-	Per kegiatan

5.	Penyewaan Tempat Out Bond	Rp. 100.000,-	Per kegiatan
-----------	----------------------------------	---------------	--------------

6.	Sewa Bumi Perkemahan	Rp. 500.000,-	Per 3 hari
a.	Sewa Perahu	Rp. 10.000,-	Per orang
b.	Sewa Alat Permainan Anak	Rp. 10.000,-	Per Paket/3jam
c.	Sewa Pakaian Adat	Rp. 10.000,-	
d.	Sewa Auditorium/Pendopo Wisata	Rp. 25.000,-	Per hari
e.	Sewa Panggung River Stage	Rp. 2.000.000,-	Per hari
f.	Sewa gedung Kesenian	Rp. 5.000.000,-	Per hari

7.	Tempat Pemancingan		
a.	Pemancingan Ikan	Rp. 10.000,-	Per orang
b.	Hasil Ikan Pancingan	Rp. 40.000,-	Per orang
c.	Sewa Alat Pancing	Rp. 50.000,-	Per orang

8.	Tempat Parkir kendaraan		
a.	Roda Dua	Rp. 2.000,-	Per Kendaraan
b.	Roda Empat	Rp. 5.000,-	Per Kendaraan
c.	Bus	Rp. 10.000,-	Per Kendaraan

9.	Karcis Teater Bintang Planetarium		
a.	Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
b.	Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara	Rp. 30.000,-	Per orang

10	Karcis Masuk Museum Kayu		
a.	Dewasa	Rp. 5.000,-	Per orang
b.	Anak-Anak	Rp. 3.000,-	Per orang

11	Karcis Masuk Kolam Renang		
a.	Wisatawan Nusantara Dewasa	Rp. 10.000,-	Per orang
b.	Wisatawan Nusantara Anak-Anak	Rp. 5.000,-	Per orang
c.	Wisatawan Manca Negara Dewasa	Rp. 15.000,-	Per orang
d.	Wisatawan Manca Negara Anak-Anak	Rp. 10.000,-	Per orang

J. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

2. Struktur dan Besarnya Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Produksi Usaha Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
I.	Bidang Pertanian dan Kehutanan		
	a. Bibit Tanaman		
	(1) Bibit Karet		
	- Stump Mata Tidur	Batang	5.000,00
	- Payung satu	Batang	7.500,00
	- Payung dua	Batang	10,000,00
	(2) Bibit Durian	Batang	25.000,00
	(3) Bibit Buah Naga	Batang	5.000,00
	(4) Bibit Duku	Batang	25.000,00
	(5) Bibit Sukun	Batang	25.000,00
	(6) Bibit Mangga	Batang	25.000,00
	(7) Bibit Rambutan	Batang	25.000,00
	(8) Bibit Kelapa Unggul Lokal	Batang	15.000,00
	(9) Bibit Kelapa Sawit	Batang	25.000,00

	(11) Bibit Meranti	Batang	35.000,00
	b. Bibit Ternak		
	(1) Bibit Ayam Kampung	Ekor	7.500,00
	(2) Bibit Ayam Potong	Ekor	5.000,00
	(3) Bibit Ayam Petelur	Ekor	5.000,00
	(4) Bibit Sapi potong	Ekor	3.500.000,00
	(5) Bibit Sapi Perah	Ekor	3.500.000,00
II.	Bidang Kelautan dan Perikanan		
	1. Induk :		
	a. Induk Ikan Mas		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	80.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	160.000,00
	b. Induk Ikan Patin		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	250.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	350.000,00
	c. Induk Ikan Nila		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	100.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	120.000,00
	d. Induk Ikan Lele		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	100.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	150.000,00
	e. Induk Ikan Puyu		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	50.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	70.000,00
	f. Induk Ikan Gurami		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	150.00,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	200.00,00
	g. Induk Ikan Biawan		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	50.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	60.000,00
	h. Induk Ikan Baong		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	200.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	300.000,00
	i. Induk Ikan Jelawat		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	120.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	200.000,00
	j. Induk Ikan Lais		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	80.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	150.000,00
	k. Induk Udang Galah		
	- Jantan 0,3 – 1,5	Kg	200.000,00
	- Betina 0,3 – 3	Kg	250.000,00
	2. Calon Induk :		
	a. Calon Induk Ikan Mas		
	- Jantan 0,2 - 1	Kg	60.000,00
	- Betina 0,2 – 1,5	Kg	100.000,00
	b. Calon Induk Ikan Patin		
	- Jantan 0,2 - 1	Kg	60.000,00
	- Betina 0,2 – 1,5	Kg	120.000,00
	c. Calon Induk Ikan Nila		
	- Jantan 0,2 - 1	Kg	40.000,00
	- Betina 0,2 – 1,5	Kg	70.000,00
	d. Calon Induk Ikan Lele		
	- Jantan 0,2 - 1	Kg	40.000,00
	- Betina 0,2 – 1,5	Kg	60.000,00
	e. Calon Induk Ikan Puyu		
	- Jantan 0,2 - 1	Kg	20.000,00
	- Betina 0,2 – 1,5	Kg	40.000,00

	f. Calon Induk Ikan Gurami - Jantan 0,3 – 1,5 - Betina 0,3 – 3	Kg Kg	90.00,00 120.00,00
	g. Calon Induk Ikan Biawan - Jantan 0,2 - 1 - Betina 0,2 – 1,5	Kg Kg	20.000,00 40.000,00
	h. Calon Induk Ikan Baong - Jantan 0,2 - 1 - Betina 0,2 – 1,5	Kg Kg	60.000,00 120.000,00
	i. Calon Induk Ikan Jelawat - Jantan 0,2 - 1 - Betina 0,2 – 1,5	Kg Kg	60.000,00 100.000,00
	j. Calon Induk Ikan Lais - Jantan 0,2 - 1 - Betina 0,2 – 1,5	Kg Kg	40.000,00 70.000,00
	k. Calon Induk Udang Galah - Jantan 0,2 - 1 - Betina 0,2 – 1,5	Kg Kg	100.000,00 150.000,00
	3. Benih		
	a. Benih Ikan Mas - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	25,00 30,00 50,00 150,00
	b. Benih Ikan Patin - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	150,00 250,00 350,00 450,00
	c. Benih Ikan Nila - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	25,00 30,00 50,00 150,00
	d. Benih Ikan Lele - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	100,00 150,00 250,00 400,00
	e. Benih Ikan Puyu -Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	100,00 250,00 350,00 500,00
	f. Benih Ikan Gurami - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	400,00 600,00 800,00 1000,00

	g. Benih Ikan Biawan - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	35,00 40,00 60,00 160,00
	h. Benih Ikan Baong - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	150,00 250,00 350,00 450,00
	1. Benih Ikan Jelawat - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	300,00 500,00 700,00 900,00
	j. Benih Ikan Lais - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 7 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	100,00 200,00 300,00 400,00
	k. Benih Udang Galah - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 3 cm	Per Ekor Per Ekor	120,00 350,00

J. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

(1) Struktur dan Besarnya Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan seperti di bawah ini.

No.	Jenis Penginapan	Klasifikasi Kamar	Tarif Retribusi
1.	Penginapan	Kelas I	Rp 350.000,00/malam
		Kelas II	Rp 250.000,00/malam
		Kelas III	Rp 200.000,00/malam
2.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata)	a. Standar	Rp 200.000,00/malam
		b. Superior	Rp 250.000,00/malam
		c. Suite	Rp 350.000,00/malam
		d. Extra Bed	Rp 50.000,00/malam
3.	Villa	-	Rp 350.000,00/malam

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002